



PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.SUS/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOHD FARID Bin MOHD YASIN**
Tempat lahir : Johor Malaysia.
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : No. 5 Jalan Saudara Kampung Melayu
Majdee 81100 Johor Bahru
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Ditangkap tanggal 26 September 2016 ;
2. Ditahan Penyidik Polri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 3/Pid.SUS/2017/PN Tbk tanggal 12 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 3/Pid.SUS/2017/PN Tbk tanggal 05 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.SUS/2017/PN Tbk tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu seberat 131,29 gram*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami, melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum untuk mengimpor Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 131,29 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 gram (yang ditemukan dari MOHD FARID Bin MHD YASIN);
 - 1 (satu) unit handphone merk Gomax model A180 warna hitam beserta kartu;
 - 1 (satu) buah tiket pp MV. Ocean Indoma IDM 141590;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah passport An. MOHD FARID Bin MOHD YASIN.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya: mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang butuh bimbingan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) gram*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 16:00 waktu Malaysia, NAWAWI Bin BADAR menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Gomax model A180 warna hitam mengatakan "*bisa tak bawakan barang (shabu) ke tanjung balai karimun?*", dijawab Terdakwa "*bolehlah*", lalu NAWAWI Bin BADAR berkata "*okeelah nanti saya kabarin*", lalu hubungan telephone terputus. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13:00 waktu Malaysia, NAWAWI Bin BADAR kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa mengatakan "*Gimana bisa tak bawakan barang? Kalau bisa datanglah ketempat kawan saya di Johor Bahru*", lalu dijawab Terdakwa "*ok*". Kemudian pada pukul 16:00 waktu Malaysia Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru. Sesampainya dirumah dimaksud Terdakwa bertemu dengan NAWAWI Bin BADAR. Kemudian NAWAWI Bin BADAR memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong menggunakan plastik warna putih bening. Kemudian pukul 16:30 waktu Malaysia Terdakwa bersama dengan NAWAWI Bin BADAR keluar dari rumah teman NAWAWI Bin BADAR menuju ke salah satu Hotel yang terletak didaerah Johor Bahru. Sesampainya di salah satu kamar Hotel Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut didalam tong sampah yang ada didalam toilet kamar hotel tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 06:30 waktu Malaysia, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus plastik warna putih bening berbentuk bulat dan lonjong kedalam anus Terdakwa dengan terlebih dahulu mengoleskan minyak goreng pada masing-masing bungkus shabu. Setelah 3 (tiga) bungkus shabu tersebut masuk kedalam anus Terdakwa, pada pukul 07:30 waktu Malaysia, Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR pergi menuju Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan tujuan berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Indonesia. Pada pukul 08:00 waktu Malaysia Terdakwa dan NAWAWI Bin BADAR berangkat dari Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan menggunakan kapal ferry dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 523/020600/2016 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, A.Md., NIK.P89641., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh PIh. Pimpinan Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA, SE., NIK.P.79.04.3688, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dibungkus dengan berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **131,29** (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) **gram**, yang kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 11384/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt., Penata NIP. 197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN saat *bermufakat jahat untuk mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika* Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) gram *tidak memiliki ijin* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh Sembilan) gram*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 16:00 waktu Malaysia, NAWAWI Bin BADAR menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Gomax model A180 warna hitam mengatakan "*bisa tak bawakan barang (shabu) ke tanjung balai karimun?*", dijawab Terdakwa "*bolehlah*", lalu NAWAWI Bin BADAR berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"okeelah nanti saya kabarin", lalu hubungan telephone terputus. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13:00 waktu Malaysia, NAWAWI Bin BADAR kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa mengatakan "Gimana bisa tak bawakan barang? Kalau bisa datanglah ketempat kawan saya di Johor Bahru", lalu dijawab Terdakwa "ok". Kemudian pada pukul 16:00 waktu Malaysia Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru. Sesampainya dirumah dimaksud Terdakwa bertemu dengan NAWAWI Bin BADAR. Kemudian NAWAWI Bin BADAR memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong menggunakan plastik warna putih bening. Kemudian pukul 16:30 waktu Malaysia Terdakwa bersama dengan NAWAWI Bin BADAR keluar dari rumah teman NAWAWI Bin BADAR menuju ke salah satu Hotel yang terletak didaerah Johor Bahru. Sesampainya di salah satu kamar Hotel Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut didalam tong sampah yang ada didalam toilet kamar hotel tersebut.

Pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 06:30 waktu Malaysia, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus plastik warna putih bening berbentuk bulat dan lonjong kedalam anus Terdakwa dengan terlebih dahulu mengoleskan minyak goreng pada masing-masing bungkus shabu. Setelah 3 (tiga) bungkus shabu tersebut masuk kedalam anus Terdakwa, pada pukul 07:30 waktu Malaysia, Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR pergi menuju Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan tujuan berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Indonesia. Pada pukul 08:00 waktu Malaysia Terdakwa dan NAWAWI Bin BADAR berangkat dari Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan menggunakan kapal ferry dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Indonesia.

Setibanya Terdakwa di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN, keduanya Pegawai Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang pada saat itu sedang bertugas di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melihat Terdakwa yang datang dari Malaysia dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan. Kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap Terdakwa, namun saat itu tidak ditemukan adanya barang terlarang. Kemudian petugas Bea dan Cukai menyuruh Terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakan Terdakwa dan memeriksa lubang anus Terdakwa dan setelah itu Petugas Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai Tanjung Balai Karimun memberikan Terdakwa obat berupa cairan untuk diminum. Setelah Terdakwa meminum obat cair tersebut, petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun menyuruh Terdakwa untuk buang air besar yang ditampung didalam sebuah ember. Tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening berbentuk bulat lonjong berisikan Narkotika dari dalam anus Terdakwa. Kemudian petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan Narkotika didalam anusnya, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada 2 (dua) bungkus Narkotika lagi didalam anusnya. Kemudian petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 2 (dua) bungkus sisanya, akan tetapi tidak bisa keluar. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan pada saat dikantor tersebut Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika berplastik berwarna putih bening berbentuk bulat lonjong dari dalam anus Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Karimun untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 523/020600/2016 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, A.Md., NIK.P89641., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pih. Pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA, SE., NIK.P.79.04.3688, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dibungkus dengan berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **131,29** (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) **gram**, yang kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 11384/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt., Penata NIP. 197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN saat *bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika* Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Shabu seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh Sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Gomax model A180 warna hitam beserta kartu;
- 1 (satu) buah tiket pp MV. Ocean Indoma IDM 141590;
- 1 (satu) buah passport An. MOHD FARID Bin MOHD YASIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah su mpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi RUSLAN :

- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN yaitu bersama rekan saksi yang bernama HASAN BASRI.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit hand phone merk GOMAX model A180 warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) buah tiket kapal PP MV.OCEAN INDOMA IDM 141590.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu ditemukan dari dalam anus terdakwa MOHD FARID Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD YASIN.

- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 09.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, kemudian saksi bersama rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan yang baru datang dari Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkoba, namun saksi bersama rekan yakin bahwa kalau terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN ada membawa Narkoba dari Malaysia;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap lubang anus terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan setelah itu saksi bersama rekan saksi memberikan obat berupa cairan untuk diminum oleh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN, dan setelah terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN meminum obat tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi menyuruh MOHD FARID Bin MOHD YASIN untuk buang air besar yang ditampung didalam ember dan tak lama kemudian MOHD FARID Bin MOHD YASIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus berupa Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;
- Bahwa selain itu narkotika dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dari dalam anusnya, saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan menanyakan kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN, apakah masih ada lagi menyimpan shabu didalam anusnya kemudian terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN masih ada 2 (dua) bungkus lagi di dalam anusnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menyuruh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN untuk mengeluarkan yang 2 (dua) bungkus lagi akan tetapi tidak bias keluar kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN beserta barang bukti tersebut ke kantor P2 Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dan pada saat berada di kantor P2 Bea dan Cukai terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN mengeluarkan 2 (dua) bungkus lagi Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dari dalam anusny;

- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN mengaku bahwa ke 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada salah seorang warga Indonesia yang berada di Tg. Balai Karimun;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Resnarkoba Polres karimun, petugas Bea dan Cukai bersama sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap orang yang akan menerima ke 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan cara Control Delivery yaitu MOHD FARID Bin MOHD YASIN meminta supaya di jemput di Bank BNI Tg. Balai Karimun kemudian sekitar jam 13.30 wib;
- Bahwa benar akhirnya NAWAWI Bin BADAR datang ke depan Bank BNI Tg. Balai Kraimun kemudian dilakukan penangkapan terhadap NAWAWI Bin BADAR di Jln. Trikora di depan BNI Tg. Balai Karimun dan selanjutnya dipertemukan dengan terdakwa serta mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 gram akan diserahkan oleh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN kepada NAWAWI Bin BADAR ;
- Bahwa kemudian tersangka beserta semua barang bukti diamankan di kantor bea dan cukai Tg. Balai Karimun dan selanjutnya tersangka beserta semua barang bukti dilimpahkan ke Polres Karimun guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

2. Saksi HASAN BASRI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 09.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan yang baru datang dari Malaysia, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama MOHD FARID Bin MOHD YASIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkoba namun saksi bersama rekan yakin bahwa terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN ada membawa Narkoba dari Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap lubang anus terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan setelah itu saksi bersama rekan saksi memberikan obat berupa cairan untuk diminum kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan setelah itu terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN meminum obat tersebut buang air besar yang ditampung di dalam ember dan tak lama kemudian terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus berupa Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dari dalam anusny;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan menanyakan kepada terdakwa, apakah masih ada lagi menyimpan shabu didalam anusny, kemudian terdakwa menyatakan masih ada 2 (dua) bungkus lagi didalam anusny, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor P2 Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dan pada saat berada di kantor P2 Bea dan Cukai terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus lagi Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dari dalam anus terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN kepada salah seorang warga Indonesia yang berada di Tg. Balai Karimun;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian Petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Resnarkoba Polres karimun, petugas Bea dan Cukai bersama sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap orang yang akan menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan cara Control Delivery , yaitu terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN meminta supaya dijemput di Bank BNI Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.30 wib NAWAWI Bin BADAR datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan Bank BNI Tg. Balai Kraimun, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap NAWAWI Bin BADAR di Jln. Trikora di depan BNI Tg. Balai Karimun;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 gram akan diserahkan oleh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN kepada NAWAWI Bin BADAR kepada NAWAWI Bin BADAR, dimana NAWAWI pun mengakui telah ada menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu pada saat berada di Malaysia kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN;
- Bahwa benar maksud NAWAWI menyuruh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN untuk membawa ke 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu pada saat berada di Malaysia ke Tg. Balai Karimun dan apabila sudah sampai di Tg. Balai Karimun maka MOHD FARID Bin MOHD YASIN akan menyerahkan kembali 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada NAWAWI Bin BADAR;
- Bahwa Kemudian terdakwa, NAWAWI beserta semua barang bukti diamankan di kantor bea dan cukai Tg. Balai Karimun dan selanjutnya tersangka beserta semua barang bukti dilimpahkan ke Polres Karimun guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

3. NAWAWI Bin BADAR :

- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 13.30 di Jalan Trikora di depan Bank BNI Tg. Balai Karimun.
- Bahwa benar saksi datang dari Tg. Balai Karimun sendirian dan maksud dan tujuan datang ke Malaysia adalah untuk bekerja sebagai Buruh Bangunan dan pada saat itu saksi mendapatkan tawaran dari teman saksi yang bernama EDI (DPO) untuk membawakan Narkotika diduga jenis shabu dari Malaysia sehingga saksi bersama terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN datang dari Malaysia menuju Tg. Balai Karimun sambil membawa Narkotika diduga jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa kemudian terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong;
- Bahwa setelah selesai dibungkus kemudian saksi bersama terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN pergi ke salah satu Hotel yang terletak di daerah Johor Bahru dan terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada sore hari minggu tanggal 25 September 2016 saksi bersama terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN tidak sempat untuk berangkat dari kukup ke Malaysia sehingga kami menginap di salah satu Hotel, kemudian keesokan harinya yaitu senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 07.30 wib saksi bersama MOHD FARID Bin MOHD YASIN keluar atau cek out dari Hotel dan pergi menuju ke pelabuhan Kukup Malaysia dengan Tujuan untuk berangkat ke Tg Balai Karimun dan sekitar jam 08.00 wib saksi bersama MOHD FARID Bin MOHD YASIN berangkat dari KUKUP MALAYSIA dengan menumpang kapal ferry dan tiba di pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun sekitar 09.00 wib;
- Bahwa benar yang membawa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN di dalam anusnya.
- Bahwa benar pada sebelumnya petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun sudah terlebih dahulu mengamankan terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dipelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun dan pada saat itu petugas Bea dan Cukai ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dari MOHD FARID Bin MOHD YASIN;
- Bahwa semua shabu tersebut MOHD FARID Bin MOHD YASIN dapatkan dari saksi;
- Bahwa benar pada saat itu tujuan saksi berada di Jalan Trikora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di depan BNI Tg. Balai Karimun untuk menjemput terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan adapun pada saat itu petugas kepolisian dan petugas Bea dan Cukai memancing saksi supaya saksi datang untuk menjemput terdakwa di depan Bank BNI tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di sana pihak Kepolisian dan Petugas Bea dan Cukai Langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut kepada terdakwa, yaitu dengan maksud menyuruh terdakwa untuk membawakan shabu tersebut dari Malaysia ke Tg Balai karimun;
 - Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 saksi baru datang dari Tg. Balai Karimun dan baru tiba di Malaysia kemudian sekitar jam 16.00 wib, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan, "*Bisa tak bawakan barang (shabu) ke Tg. Balai Karimun?*" dan dijawab, "*Bolehlah*" dan saksi mengatakan "*OK lah nanti saya kabarin*";
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 13.00 wib saksi menelpon MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan mengatakan "*Gimana bisa tak bawakan barang (shabu), kalau bisa datanglah ke tempat kawan saya Johor Bahru*" dan di jawab "*OK*";
 - Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 waktu Malaysia, terdakwa datang ke rumah teman saksi yang terletak di daerah Johor Bahru dan setelah bertemu dengan saksi dan tak lama kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu kepada MOHD FARID Bin MOHD YASIN;
 - Bahwa benar saksi akan memberikan upah kepada MOHD FARID Bin MOHD YASIN sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan upah tersebut belum ada saksi berikan kepada MOHD FARID Bin MOHD YASIN dan perjanjiannya upah tersebut akan diberikan kepada MOHD FARID Bin MOHD YASIN apabila 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut sudah sampai di Tg. Balai Karimun;
 - Bahwa benar yang membayar biaya menginap di salah satu Hotel tersebut adalah saksi sendiri sedangkan untuk membeli tiket kapal Ferry tersebut sebelumnya saksi ada memberikan uang sebanyak RM 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket atau ongkos berangkat dari Malaysia menuju Tg. Balai Karimun sedangkan tiket kapal saksi sudah terdakwa beli dengan tiket PP (Pulang Pergi) di Tg. Balai Karimun pada saat berangkat dari Tg. Balai Karimun menuju ke Malaysia;

- Bahwa benar saksi mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut dari MAN (DPO).
- Bahwa benar sebelumnya saksi disuruh oleh EDI (DPO) untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Tg Balai Karimun dan adapun shabu tersebut saksi dapatkan dari MAN (DPO).
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi serahkan kepada MOHD FARID Bin MOHD YASIN pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 16.00 waktu Malaysia di rumah teman saksi bernama MAN (DPO) di daerah johor bahru.
- Bahwa benar EDI (DPO) menjanjikan kepada saksi akan memberikan upah kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) dan kepada terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN yang membawa shabu tersebut sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut belum ada diberikan kepada kami, dan upah tersebut akan diberikan kepada saksi dan MOHD FARID Bin MOHD YASIN apabila shabu tersebut sampai ke Tg. Balai Karimun dan kami serahkan kepada anak buahnya EDI (DPO);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 09.00 wib setelah terdakwa sampai dari Malaysia di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun;
- Bahwa benar pada saat Petugas Bea dan Cukai mengamankan Terdakwa, Petugas Bea dan Cukai ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu dari dalam anus Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengaku kepada Petugas Bea dan Cukai tersebut bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari NAWAWI Bin BADAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Bea dan Cukai bersama anggota kepolisian melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap NAWAWI Bin BADAR kemudian pada hari Senin tanggal 26 september 2016 sekitar pukul 13.30 wib pihak kepolisna dan petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun melakukan penangkapan terhadap NAWAWI Bin BADAR di jalan Trikora di Depan Bank BNI Tg. Balai Karimun;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 16.00 wib di salah satu rumah teman NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 16.00 waktu Malaysia NAWAWI Bin BADAR menelpon Terdakwa dan mengatakan "*bisa tak bawakan barang (shabu) ke Tg. Balai Karimun?*" dan Terdakwa jawab "*Bolehlah*" dan NAWAWI Bin BADAR mngatakan "*okeelah nanti saya kabarin*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 13.00 waktu Malaysia NAWAWI Bin BADAR menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan "*Gimana bisa tak bawakan barang (shabu), kalau bisa datanglah ke tempat kawan di Johor Bahru*" dan saksi jawab "*OK*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah temannya NAWAWI Bin BADAR yang terletak didaerah Johor Bahru dan sesampainya dirumah tersebut saksi bertemu dengan NAWAWI Bin BADAR dan tak lama kemudian NAWAWI Bin BADAR memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari NAWAWI Bin BADAR di salah satu rumah teman NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru kemudian Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong dirumah kawan NAWAWI Bin BADAR;
- Bahwa setelah selesai dibungkus kemudian sekitar jam 16.30 wib Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut kesalah satu Hotel yang terletak di daerah Johor Bahru;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika diduga jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam anus, kemudian sekitar jam 07.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR keluar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek out dari Hotel tersebut dan pergi menuju kepelabuhan kukup Malaysia dengan tujuan untuk berangkat ke Tanjung Balai karimun dan sekitar jam 08.00 waktu Malaysia Terdakwa bersama NAWAWI Bin BADAR berangkat dari Kukup Malaysia menuju Tg. Balai Karimun dengan menumpang kapal Ferry dan tiba di pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun sekitar jam 09.00 wib.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 523/020600/2016 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK.P89641., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pih. pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA., NIK.P.79.04.3688, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan), yang disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 11384/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP. NRP. 60051008 dan Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU.,S.Si, Apt., Penata NIP. 197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Bahwa dalam perkara a quo Majelis akan memperhatikan terhadap pasal 189 ayat (4) diatas, dengan mengkaitkan terhadap pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain , maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dengan tanpa hak bermufakat jahat untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih 5 (lima) gram;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 16:00 waktu Malaysia, saksi NAWAWI Bin BADAR menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan, "*Bisa tak bawakan barang (shabu) ke tanjung balai karimun?*", dijawab Terdakwa, "*Bolehlah*", lalu saksi NAWAWI Bin BADAR berkata "*okeelah nanti saya kabarin*", dan pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13:00 waktu Malaysia, saksi NAWAWI Bin BADAR kembali menegaskan kepada Terdakwa jadi mau membawa tidak barang narkotika jenis sabu-sabu;
3. Bahwa benar hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16:00 waktu Malaysia Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman saksi NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru, dan sesampainya di rumah dimaksud Terdakwa bertemu dengan saksi NAWAWI Bin BADAR, kemudian saksi NAWAWI Bin BADAR memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi NAWAWI Bin BADAR membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong menggunakan plastik warna putih bening, dan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 06:30 waktu Malaysia, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus plastik warna putih bening berbentuk bulat dan lonjong kedalam anus Terdakwa dengan terlebih dahulu mengoleskan minyak goreng pada masing-masing bungkus shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus shabu tersebut masuk kedalam anus Terdakwa, pada pukul 07:30 waktu Malaysia, Terdakwa bersama saksi NAWAWI Bin BADAR pergi menuju Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan tujuan berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Indonesia, dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Indonesia;
6. Bahwa benar terdakwa setelah sampai di pelabuhan Tanjung Balai Karimun setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu didalam anus diri terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus lonjong;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 523/020600/2016 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK.P89641., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pih. pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA,. NIK.P.79.04.3688, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan), yang disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan;
8. bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 11384/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP. NRP. 60051008 dan Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU.,S.Si, Apt., Penata NIP. 197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa terdakwa mau membawa narkotika jenis sabu-sabu karena akan dijanjikan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menyerahkannya di Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa pun dalam membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia dengan tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi/gabungan, yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan primair terlebih dahulu, yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum bermufakat jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa mengenai unsure ke-1 "*Setiap orang* ", adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan , kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa **MOHD FARID Bin MOHD YASIN**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsure setiap orang disini **telah dapat terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2, "*Tanpa Hak atau melawan Hukum bermufakat jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsure ini telah terpenuhi menurut hukum. Maksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsure ini, menurut Majelis artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam arti materiil mengandung makna mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechtheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa *“setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika (transito Narkotika) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan arau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dengan tanpa hak bermufakat jahat untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 16:00 waktu Malaysia, saksi NAWAWI Bin BADAR menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan, "*Bisa tak bawakan barang (shabu) ke tanjung balai karimun?*", dijawab Terdakwa, "*Bolehlah*", lalu saksi NAWAWI Bin BADAR berkata "*okeelah nanti saya kabarin*", dan pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016 sekira pukul 13:00 waktu Malaysia, saksi NAWAWI Bin BADAR kembali menegaskan kepada Terdakwa jadi mau membawa tidak barang narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16:00 waktu Malaysia Terdakwa langsung pergi menuju rumah teman saksi NAWAWI Bin BADAR yang terletak di Johor Bahru, dan sesampainya dirumah dimaksud Terdakwa bertemu dengan saksi NAWAWI Bin BADAR, kemudian saksi NAWAWI Bin BADAR memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama saksi NAWAWI Bin BADAR membungkus shabu tersebut dengan bentuk bulat dan lonjong menggunakan plastik warna putih bening, dan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 06:30 waktu Malaysia, Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus plastik warna putih bening berbentuk bulat dan lonjong kedalam anus Terdakwa dengan terlebih dahulu mengoleskan minyak goreng pada masing-masing bungkus shabu;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bungkus shabu tersebut masuk kedalam anus Terdakwa, pada pukul 07:30 waktu Malaysia, Terdakwa bersama saksi NAWAWI Bin BADAR pergi menuju Pelabuhan KUKUP Malaysia dengan tujuan berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Indonesia, dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Indonesia. Bahwa terdakwa setelah sampai di pelabuhan Tanjung Balai Karimun setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu didalam anus diri terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus lonjong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 523/020600/2016 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK.P89641., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pih. pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA., NIK.P.79.04.3688, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh sembilan), yang disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 11384/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP. NRP. 60051008 dan Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU.,S.Si, Apt., Penata NIP. 197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mau membawa narkotika jenis sabu-sabu karena akan dijanjikan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menyerahkannya di Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa pun dalam membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia dengan tanpa ada ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi NAWAWI Bin BADAR saat *bermufakat jahat untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 131,29 (seratus tiga puluh satu koma dua puluh Sembilan) gram tidak memiliki ijin* dari pihak yang berwenang. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur izin dari pejabat yang berwenang untuk mengimpor atau menyalurkan narkotika hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan. Bahwa terdakwa dalam mengimpor atau menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan fakta adanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun kepentingan kesehatan, serta terdakwa bukanlah seorang peneliti dan bukan seorang dokter ataupun apoteker, sehingga perbuatan dari terdakwa tersebut adalah melawan hak sekaligus melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai orang yang bermufakatan untuk mengimport atau menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu, hal mana sesuai dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa saksi Mhd. Farid atas suruhan terdakwa, yang diperoleh dari orang lain, sehingga karenanya pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum serta dengan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, maka karenanya menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa bermufakatan atau menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian diatas pun menurut Majelis telah telah memenuhi criteria tindakan melawan hukum secara materiil, yakni tindakan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diancam oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dan tercela atau tindakan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, oleh karena akibat dari peredaran narkotika yang tanpa dengan ijin dari aparat yang berwenang dapat menyebabkan orang menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan kerusakan fungsi syaraf otak, sehingga masyarakat menganggap narkotika adalah merupakan barang yang berbahaya, yang penggunaan dan peredarannya haruslah diikuti dengan aturan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsure ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu Majelis buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa disadari oleh terdakwa sendiri perbuatannya telah menjerumuskan pada kehancuran dalam hidupnya, sehingga dengan melihat dan memperhatikan kondisi lingkungan pada akhir-akhir ini atas maraknya pengaruh peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang melanda bangsa kita, menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya kaum muda sebagai generasi penerus mengalami degradasi kepercayaan diri, yang pada akhirnya narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai solusi bagi mereka. Maka oleh karena itu pemerintah pada saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya membangun dalam bidang kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya generasi penerus sebagai pondasi bangsa, sehingga peredaran Narkoba akan sangat diperketat dimasyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan dengan telah selesainya pemeriksaan persidangan ini maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOHD FARID Bin MOHD YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum bermufakat jahat untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan dibungkus berbentuk bulat dan lonjong dengan berat kotor 131,29 gram (yang ditemukan dari MOHD FARID Bin MHD YASIN);
 - 1 (satu) unit handphone merk Gomax model A180 warna hitam beserta kartu;
 - 1 (satu) buah tiket pp MV. Ocean Indoma IDM 141590;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport An. MOHD FARID Bin MOHD YASIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MOHD FARID Bin MOHD YASIN.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ULY NATALENA SIHOMBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YUDI ROZADINATA, SH**

AGUNG NUGROHO, SH

2. **AGUS SOETRISNO, SH**

PANITERA PENGGANTI

SUL AHMAD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)